

RELEVANSI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN AL-QUR'AN SURAT AN-NISA' AYAT 19 PERSPEKTIF TAFSIR AL MISBAH

Hany Am Mari'a¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

240201210029@student.uin-malang.ac.id, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Informasi Artikel

Vol: 1 No: 12 Desember 2024
Halaman : 141-147

Abstract

Indonesia has a law on protection against domestic violence that is very relevant to the principles taught in Islam, especially in Surah An-Nisa' verse 19. This verse strongly emphasizes the importance of a husband treating his family members, especially his wife, with kindness and compassion. This verse also prohibits any form of action that can harm and hurt the wife. In the perspective of tafsir Al-Misbah known as moderate and contextual tafsir, this verse requires a person to be kind and affectionate to his wife and must always be fair in the relationship between husband and wife. This is very much in line with Law No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence, which in this Law aims to protect women from domestic violence, by providing protection rights to victims of violence, whether physical, psychological, or sexual. Al-Misbah's interpretation does not only understand the verse in a contextual way, but can also be developed by looking at the social context and contemporary problems today. From this understanding, the Domestic Violence Law can be seen as an effort to implement Islamic values which prioritize the welfare, harmony, and protection of women in the household. Therefore, between Law No.23 of 2004 concerning the elimination of violence against women in the household and the Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of violence against women in the household.

Keywords:

Relevance
Domestic Violence
Al-Misbah

Abstrak

Indonesia memiliki Undang-undang perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang sangat relevan dengan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, khususnya dalam surat An-Nisa' ayat 19. Dalam ayat tersebut sangat menekankan pentingnya seorang suami memperlakukan anggota keluarganya khususnya istri dengan baik dan penuh kasih sayang. Dalam ayat ini juga melarang apapun bentuk tindakan yang dapat merugikan dan menyakiti istri. Dalam perspektif tafsir Al-Misbah dikenal sebagai tafsir moderat dan kontekstual, dalam ayat ini mengharuskan seseorang untuk berlaku baik an penuh kasih sayang pada istri dan harus selalu berlaku adil dalam hububgan suami istri. Hal ini sangat sejalan dngan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pada Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan memberikan hak perlindungan kepada korban kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Pada tafsir Al-Misbah ini tidak hanya memahami ayat dengan cara kontekstual saja, namun bisa juga dengan dikembangkan dengan melihat konteks sosial dn permasalahan kontemporer saat ini. Dari pemahaman ini maka Undang-undang KDRT dpat dilihat sebagai usaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang mana didalannya mengutamakan kesejahteraan, keharmonisan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu maka antara Undang-Undang N0.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan surat An-Nisa' ayat 19 adalah saling mendukung, yang mana didalamnya berfokus pada pemberian hak, perlindungan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang sangat sejalan dengan ajaran juga prinsip keadilan serta kasih sayang dalam Islam.

Kata Kunci : Relevansi, KDRT, Al-Misbah.

PENDAHULUAN

Peraturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan mendefinisikan perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat lahir dan batin antara pria dan wanita yang berperan sebagai suami dan istri, dengan maksud untuk membangun sebuah keluarga yang abadi dan bahagia, yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan yang maha esa. Pada setiap perkawinan, setiap orang akan

berharap dapat menjadi keluarga dipenuhi kasih sayang dan memiliki kehidupan yang nyaman serta damai. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak jarang salah satu dari anggota keluarga mengalami kekerasan. Penganiayaan dalam rumah tangga seringkali kejadian terhadap perempuan atau istri berupa kekerasan psikis, seksual, maupun secara fisik.(Fajry, 2024)

Perkawinan yang awalnya dianggap sebagai tempat untuk melambungkan kasih sayang dan kebahagiaan dapat berubah menjadi sebuah petaka bagi mereka yang melampiaskan kemarahan pada salah satu anggota dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebuah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, juga sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap derajat manusia. Setiap tindak kekerasan dalam bentuk apapun itu yang dapat menimbulkan rasa sakit dan trauma merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Oleh sebab itu setiap anggota keluarga yang mendapatkan kekerasan akan berhak mendapatkan perlindungan secara hukum.

Di Indonesia tidak jarang perempuan menjadi korban kekerasan dari segi fisik, seksual, dan psikis. Pada tahun 2023 terdapat kasus perceraian dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga mencapai 5.174 kasus, angka tersebut naik 4,06% dari tahun sebelumnya yaitu 4.972 kasus. Jumlah kasus perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga terpantau naik berturut-turut dari 2021 hingga 2023. Jika dilihat dari data BPS, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi di Jawa Timur dengan 1.636 kasus. Mereka juga menjadikan provinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan kasus perceraian KDRT terbanyak nasional selama 4 tahun sebelumnya.(Perdana, t.t.)

Di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk merasa bebas dan aman dari semua bentuk kekerasan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Setiap tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk pelanggaran akan hak asasi manusia, dan korban dalam kekerasan rumah tangga, yang umumnya adalah wanita, berhak memperoleh sebuah perlindungan dari negara serta masyarakat untuk terlepas dari seluruh bentuk kekerasan. Selain itu, undang-undang ini juga memiliki tujuan untuk melindungi korban, menangani pelaku, serta menjaga utuhnya sebuah rumah tangga yang didalamnya senantiasa sejahtera dan harmonis.(Aritonang & Eddy, 2022)

Dalam Islam sendiri melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga, sebab di dalam Islam sendiri perkawinan yaitu suatu ibadah yang dianjurkan. Tujuan adanya perkawinan yakni untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam menginginkan keluarga yang terjalin dengan harmonis, saling menyayangi, dan mengasihi hingga kedua pihak merasa aman dan damai dalam rumah tangga, yang mana hal ini sangat berbanding terbalik dengan adanya perbuatan kekerasan di dalam rumah tangga.(Mutakin dkk., 2023)

Dilihat latar belakang tersebut maka Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji sebab ingin melihat bagaimana relevansi dari Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19, dan disini penulis akan menggunakan perspektif tafsir Al-Misbah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi dari Undang-undang dengan Al-Qur'an, juga melihat dari sudut pandang tafsir Al-Misbah.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi relevansi Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) terhadap QS. An-Nisa ayat 19, dengan merujuk pada perspektif Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh Quraish Shihab. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi kepustakaan (library research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami keterkaitan antara ketentuan hukum positif di Indonesia dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah QS. An-Nisa 19 beserta penjelasannya dalam Tafsir al-Misbah. Di samping itu, teks UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menjadi fokus utama dalam analisis hukum positif. Data pendukung diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah serta artikel atau dokumen yang membahas isu KDRT, hukum Islam, dan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang kerap terjadi dan dikenal luas. Umumnya, KDRT bermula dari konflik antara suami dan istri, meskipun dalam beberapa kasus juga melibatkan anak-anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap individu, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran. Selain itu, tindakan tersebut juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pratama dkk., 2023)

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menguraikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga, yang meliputi kekerasan Fisik, psikis, seksual, serta penelantaran terhadap anggota keluarga. Di antara berbagai bentuk kekerasan tersebut, kekerasan seksual merupakan salah satu yang paling sering dialami oleh perempuan dalam lingkungan rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 8 mengatur bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual terhadap individu yang berada dalam rumah tangga, maupun pemaksaan hubungan seksual antara anggota rumah tangga dengan pihak ketiga yang dilakukan untuk tujuan tertentu atau demi keuntungan pelaku. (Wardhani, 2021)

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri seringkali terjadi daripada kekerasan pada suami, hal ini disebabkan laki-laki memiliki fisik yang lebih besar dan kuat dibandingkan wanita dan memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri terkadang beberapa keluarga yang memiliki kebiasaan tentang dominasi pria terhadap wanita, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh pria. Kekerasan seksual pada istri terkadang juga dilatar belakangi oleh kebiasaan buruk seorang suami yang melihat pornografi juga adanya kenyataan ekonomi yang menjadikan perempuan menerima bentuk penganiayaan oleh pria. (Husin, 2020)

Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara jelas menetapkan bahwa individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam konteks keluarga akan dikenakan sanksi pidana. Dalam Bab VIII Pasal 46, diatur bahwa pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Selain itu, Pasal 47 mengatur bahwa setiap orang yang memaksa anggota keluarga untuk melakukan hubungan seksual dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, atau denda mulai dari Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Siregar dkk., 2024)

Analisis surat An-Nisa' ayat 19 dalam tafsir Al-Misbah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman, kalian dilarang untuk mewarisi wanita secara paksa. Janganlah kalian menyusahkan mereka demi mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan, kecuali jika mereka melakukan tindakan yang sangat tercela. Perlakukanlah mereka dengan

baik dan penuh rasa hormat. Jika kalian merasa tidak menyukai mereka, bersabarlah, karena mungkin ada hal-hal yang tidak kalian sukai, namun Allah menempatkan banyak kebaikan di dalamnya.

Pada ayat 19 surat An-Nisa' pertama diawali oleh pembahasan mengenai kewarisan. Banyak masyarakat jahiliyah memiliki adat buruk yaitu dengan mewariskan istri pada anak dan keluarganya, hal ini juga dapat menjadi salah satu sebab turunnya ayat tersebut. Dari kejadian pada masa itu orang yang bersangkutan dengan si pewaris akan lebih memiliki hak memperistrikannya dari orang lain. Sejak saat itu diambillah kebebasan wanita itu atas dirinya oleh anak sang ayah atau keluarganya. Apabila ia berkeinginan untuk menikahinnya maka dilakukan. Jika mereka ingin menikahinya maka dilakukan tanpa membayar mahar dengan beralasan bahwa mahar yang telah dibayar oleh ayahnya sudah cukup, dan jika tidak ingin menikahinya maka mereka akan mempersulit janda tersebut untuk memperoleh kebebasannya, yang mana ini akan membuat janda tersebut membayar dengan warisan yang diperolehnya. (Anbar Fauziah, 2023)

Masyarakat jahiliyah sering kali menghalangi wanita-wanita yang pernah menjadi istri mereka untuk menikah kembali. Selain itu, ketika mereka tidak mencintai istri mereka, mereka enggan untuk bercerai, sementara pada saat yang sama, mereka tidak memberikan perlakuan yang baik atau layak kepada istri-istri tersebut. Pada ayat di atas terdapat penggalan ayat dengan arti "*dan janganlah kamu menyusahkan mereka* dengan menghalangi wanita-wanita yang sudah denganmu atau ditinggal mati suaminya untuk menikah dengan siapa yang disukainya, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan tidak wajar. Janganlah kamu memperlakukan mereka dengan tidak wajar kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata yaitu zina atau nusyuz." (Tafsir-misbah-jilid-2-Quraish-Shihab-Z-Library, t.t.)

Apabila kamu masih memiliki perasaan cinta kepadanya, maka kembangkan dan peliharalah akan cinta tersebut. Namun, jika perasaanmu telah pudar, bersabarlah dan hindarilah keputusan untuk segera berpisah. Mungkin ada bagian tertentu dari pasanganmu yang tidak kamu sukai, tetapi ingatlah bahwa Allah menciptakan pasanganmu dengan berbagai sifat, termasuk sifat-sifat baik yang mungkin tidak kamu sadari.

Kata "*ta'dhuluhunna*" berasal dari kata "*adhli*". Kata "*adhli*" yang diterjemahkan sebelumnya sebagai menyusahkan, pada dasarnya berarti menahan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana ayam terhalang untuk keluar dari telurnya, atau unta yang mengalami kesulitan saat melahirkan. Oleh karena itu, kata tersebut juga berarti sebagai penghalangan, yaitu menghalangi mereka untuk menikah atau melaksanakan tindakan yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan, baik melalui pelarangan untuk menikah, membiarkan mereka dalam keadaan tidak pasti, atau menghadapi berbagai kesulitan lainnya. (Muhammad, 2022)

Firman Allah: *illa aya'tiyani bi fahisyatin mubayyinah*, yang diterjemahkan sebagai "kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata," memiliki terjemahan dan penjelasan seperti itu karena kata *illa* dipahami dalam arti "kecuali." Namun, ada juga ulama yang memahami kata *illa* sebagai "tetapi," sehingga ayat tersebut diartikan sebagai berikut: "Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan, tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, maka ketika itu kamu diperbolehkan mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka."

Perbuatan tercela yang disebutkan dalam ayat ini dipahami oleh beberapa ulama sebagai zina, meskipun pandangan yang lebih dominan adalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Ada kemungkinan seorang istri dengan sengaja melakukan nusyuz, menunjukkan sikap sombong, atau bertindak tidak pantas, dengan harapan suaminya akan menceraikannya, agar ia dapat menikah dengan pria yang dicintainya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal tersebut dan melindungi suami dari kerugian, Allah memberikan izin kepada suami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tidak mengalami kerugian ganda, yaitu kehilangan istri dan mahar. Dengan demikian, bagian dari ayat

ini tidak hanya memberikan peringatan kepada suami, tetapi juga memberikan manfaat bagi istri, serta melindungi hak-hak suami. (BAB IV.pdf, t.t.)

Firman Allah: "*Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf*" dipahami oleh beberapa ulama sebagai perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, terlepas dari apakah suami mencintainya atau tidak. Istilah *ma'ruf* dimaknai sebagai tindakan yang tidak menyakiti, tidak memaksa, dan bahkan melampaui itu, yakni bersikap baik dan ramah kepada istri. Namun, Asy-Sya'rawi memiliki pandangan yang berbeda. Ia menginterpretasikan perintah ini secara khusus ditujukan kepada suami yang telah kehilangan rasa cinta terhadap istrinya. Ulama asal Mesir yang wafat pada tahun 1999 ini membedakan antara *mawaddah* sebagai fondasi hubungan suami istri, dengan *ma'ruf* yang diperintahkan dalam konteks ayat ini. Menurutnya, *mawaddah* mencakup kebaikan, kebahagiaan, dan kesenangan atas kehadiran pasangan, sedangkan *ma'ruf* tidak selalu melibatkan cinta. *Mawaddah* pasti mengandung cinta, tetapi *ma'ruf* hanya menuntut perlakuan baik tanpa keharusan adanya perasaan cinta.

Pada surat An-Nisa' ayat 19 memberikan penjelasan penting mengenai cara memperlakukan perempuan dalam rumah tangga. setiap pasangan untuk selalu memperlakukan perempuan dengan baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Pada ayat ini juga memerintahkan seorang pasangan dengan penuh kasih sayang. Larangan bagi laki-laki memaksa dan memanfaatkan perempuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta mengajarkan jika memiliki rasa tidak suka terhadap pasangan maka diperintahkan untuk selalu bersabar. Konsep ini sangat menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental perempuan dalam rumah tangga. (Samsudin & Andaryuni, 2024)

Relevansi Tafsir Al-Misbah Dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di dalam Tafsir Al-Misbah, Surat An-Nisa ayat 19 mengandung beberapa nilai penting terkait dengan perlakuan terhadap perempuan. Ayat ini mengingatkan agar suami tidak memperlakukan istri seperti objek yang bisa dipaksakan atau dimanfaatkan. Hal ini tercermin dalam kata-kata "tidak boleh bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa" yang menyiratkan larangan terhadap praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga. Ayat ini juga melarang suami agar tidak menyakiti istri hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta mengajarkan bahwa meskipun ada perasaan tidak suka terhadap pasangan, harus ada kesabaran dan pengertian. Konsep ini menekankan pentingnya kesejahteraan fisik dan mental perempuan dalam rumah tangga. (Tafsir-misbah-jilid-2-Quraish-Shihab-Z-Library, t.t.)

Relevansi Surat An-Nisa ayat 19 dengan UU KDRT sangat jelas dalam konteks perlindungan terhadap wanita dari kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu tujuan utama dari UU KDRT agar terlindunginya wanita dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi dalam lingkup rumah tangga. Ayat ini mengajarkan bahwa perempuan berhak hidup dengan aman dan tanpa kekerasan, yang seiring dengan prinsip yang terkandung dalam UU KDRT. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama, agar perempuan dapat terlindungi dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. (Islam, t.t.)

Ayat ini juga menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik itu kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Dalam tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa perempuan tidak boleh diperlakukan dengan kasar atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini juga tercermin dalam UU KDRT, yang menyebutkan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik oleh suami terhadap istri atau dapat sebaliknya, adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. (Habib, t.t.) UU ini berusaha untuk membuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan. Oleh karena itu, UU KDRT berfungsi sebagai bentuk konkret dari ajaran dalam Surat An-Nisa ayat 19. (Wahdatus Syarifah & Firdausiyah, 2023)

Surat An-Nisa ayat 19 menekankan pentingnya bergaul dengan perempuan secara baik-baik dan tidak menyakiti mereka. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan berhak untuk hidup dalam keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga. Dalam tafsir Al-Misbah, diajarkan bahwa meskipun ada ketidaksukaan, sabar adalah kunci dalam menjaga hubungan rumah tangga yang sehat. UU KDRT memperjuangkan hak perempuan untuk hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Hukum ini memberikan kesempatan bagi wanita yang menjadi korban kekerasan untuk melapor dan memperoleh sebuah keadilan, serta menjamin perlindungan hukum terhadap mereka. Dengan demikian, hak perempuan untuk hidup layak dan aman sangat sejalan dengan ajaran dalam ayat tersebut.

Dalam Surat An-Nisa ayat 19, Allah mengajarkan bahwa jika ada ketidaksukaan dalam hubungan rumah tangga, maka bersabarlah dan jangan bertindak secara gegabah. Ayat ini mengajarkan bahwa ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat dalam rumah tangga bukanlah alasan untuk melakukan kekerasan. Sebaliknya, harus ada pengelolaan konflik yang bijak. Hal ini juga diterapkan dalam UU KDRT, yang tidak hanya menghukum pelaku kekerasan, tetapi juga memberikan ruang untuk penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mediasi dan pendekatan yang tidak berlandaskan kekerasan. Pendekatan hukum dalam UU KDRT berfokus pada pemulihan korban dan menciptakan keluarga yang harmonis tanpa kekerasan. (*Surat An-Nisa Ayat 19 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, t.t.*)

Sumber utama dalam hukum Islam merupakan al-qur'an, sehingga seluruh hukum Islam merujuk dan berlandaskan pada ayat-ayatnya. Karena kedudukannya yang sangat penting, kajian terhadap Al-Qur'an terus berlangsung tanpa batas. Semakin mendalam seseorang mempelajari Al-Qur'an, semakin terlihat luasnya lautan ilmu yang terkandung di dalamnya. Proses pengkajian ini selalu memberikan semangat baru karena kompleksitas ilmu-ilmu yang terkait, petunjuk ilmiah yang ada di dalamnya, keindahan bahasa yang dimilikinya, serta perkembangan hukum Islam (*tasyri'*) yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam menghadapi tantangan dan isu-isu zaman modern, Umat Islam disarankan untuk menggali pesan-pesan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, dengan hadis sebagai penjelasnya. Dengan demikian, kedua sumber ini tetap relevan sebagai pedoman utama dalam menghadapi perubahan zaman. Beberapa isu penting yang mendapat perhatian meliputi kejujuran dan keadilan, kesetaraan gender, persatuan umat, penerapan prinsip demokrasi dan musyawarah, serta perlindungan hak asasi manusia. (nasrulloh, 2020)

KESIMPULAN

Relevansi antara Surat An-Nisa ayat 19 dan UU KDRT dapat dilihat dari kesamaan pesan yang terkandung dalam keduanya, yaitu pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik, tanpa kekerasan, dan memberikan perlindungan bagi mereka dalam kehidupan rumah tangga. Surat An-Nisa ayat 19 menekankan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tidak boleh disakiti, yang selaras dengan tujuan dari UU KDRT. UU ini berfungsi sebagai implementasi konkret dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, memberikan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, serta memastikan mereka dapat hidup dengan martabat dan aman. Dengan demikian, ayat ini dan UU KDRT memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

REFERENCES

Anbar Fauziah, L. (2023). Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga: (Analisis penafsiran QS An-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *AL-IBANAH*, 8(2), 135–158. <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i2.203>

- Aritonang, J. M., & Eddy, T. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:791/Pid.B/2015/PN.Mdn). *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 1(1), Article 1. *BAB IV.pdf*. (t.t.). Diambil 18 Desember 2024, dari <https://digilib.uinsgd.ac.id/39826/7/BAB%20IV.pdf>
- Fajry, M. (2024). *Program Studi Hukum Keluarga (Aḥwāl Syakhṣiyyah)*.
- Habib, M. (t.t.). *TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : DITINJAU DARI UU PKDRT NO. 23 TAHUN 2004 DAN ALQURAN SURAT ANNISA: 34*.
- Husin, L. S. (2020). KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.867>
- Islam, H. (t.t.). *PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 202*.
- Muhammad, F. (2022). Konsep Mu'āsyarāh bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19. *Al-Inṣāf*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.12>
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Falah, D. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>
- nasrulloh. (2020). Isu isu kontemporer dalam diskursus al-Qur'an dan Hadis. *UIN Maliki Press*.
- Perdana, R. K. (t.t.). *Data Jumlah Kasus Perceraian karena KDRT di Indonesia 6 Tahun Terakhir hingga 2023*. Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant. Diambil 12 Desember 2024, dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-karena-kdrt-di-indonesia-6-tahun-terakhir-hingga-2023>
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>
- Samsudin, & Andaryuni, L. (2024). Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kajian Tematik Tentang Terminologi Kekerasan Dalam Qur'an). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13, 72–85.
- Siregar, D. A., Novita, T. R., Husna, M. F., & Maryani, H. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT) di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1).
- Surat An-Nisa Ayat 19 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb*. (t.t.). Diambil 16 Desember 2024, dari <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>
- Tafsir-misbah-jilid-2-Quraish-Shihab-Z-Library*. (t.t.).
- Wahdatus Syarifah, S., & Firdausiyah, V. (2023). Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif. *AL-MUQARANAḤ*, 1(2), 83–94. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i2.307>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>